

Menimbang Fatwa MUI No.08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dengan Ulama Kontemporer

Muhammad Fikri Attamimi¹

¹Institut Agama Islam SEBI, Kota Depok, Indonesia

Abstract

This study analyzes MUI Fatwa No. 8 of 2011 on Amil Zakat from the perspective of the thoughts of Sheikh Yusuf Al-Qardhawi and Quraish Shihab. The background of this research is the increasing awareness of zakat in Indonesia, yet there are still questions regarding the role of amil zakat in managing zakat professionally and transparently. This study aims to explain the definition, requirements, duties, rights, and obligations of amil zakat based on the perspectives of contemporary fiqh scholars and to examine the alignment of the MUI Fatwa with their views. This research employs a normative Islamic law method with a qualitative descriptive approach. The findings indicate that the fatwa aligns with the views of contemporary scholars such as Sheikh Yusuf Al-Qardhawi and Quraish Shihab, although there are some differences in certain aspects. Therefore, further development of zakat management systems is needed to adapt to modern requirements.

Keywords: MUI Fatwa; Amil Zakat; Role of Amil Zakat; Yusuf al-Qardhawi; Quraish Shihab

Abstrak

Penelitian ini menimbang Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat dengan pemikiran Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Quraish Shihab. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran berzakat di Indonesia, namun masih terdapat beberapa pertanyaan mengenai peran amil zakat dalam mengelola zakat secara profesional dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan definisi, syarat, tugas, hak, dan kewajiban amil zakat berdasarkan perspektif fiqh ulama kontemporer, serta mengkaji keselarasan Fatwa MUI dengan pandangan ulama kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum Islam normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Quraish Shihab, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pengelolaan zakat agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kata Kunci: Fatwa MUI; Amil Zakat; Peran Amil Zakat; Yusuf al-Qardhawi; Quraish Shihab

Article History:

Received: March/11/2025; Revised: August/07/2025; Accepted: August/11/2025

Corresponding Author: fkriattamimi.bidkom@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/1013/pdf>

PENDAHULUAN

Zakat adalah instruksi dari Allah SWT tentang pengelolaan harta. Kekayaan diberikan Allah SWT sebagai sarana hidup umat manusia dan seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama (Darmayati, 2023, hlm.49). Menurut Firmansyah et al. (2014) zakat merupakan ibadah yang mencakup dua dimensi, yaitu dimensi hubungan dengan Allah SWT dan dimensi hubungan manusia dengan manusia. Tujuan zakat untuk meningkatkan kehidupan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang sulit tercapai jika muzakki (pemberi zakat) dan amil (pengelola zakat) tidak aktif. Para muzakki harus menyadari sepenuhnya bahwa tujuan mengeluarkan zakat bukan hanya untuk menghilangkan kewajibannya saja melainkan lebih luas lagi yaitu untuk mengentaskan kemiskinan (Setiadi, et al., 2016, hlm.51).

Jika zakat dikelola secara profesional oleh lembaga amil zakat yang amanah, maka zakat mempunyai dampak yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nugraha, et al., 2020, hlm.182). Pendistribusian dan pengumpulan zakat tidak serta merta dilakukan oleh sembarang orang, melainkan adanya sebuah atau seorang yang mengurus hal tersebut yaitu amil zakat.

Konsep amil zakat dalam Islam memiliki dasar teologis yang kuat. Al-Qur'an, khususnya surat At-Taubah ayat 103, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*" Secara implisit mengisyaratkan keberadaan pengelola zakat yang berwenang dalam menentukan kebijakan pelaksanaan zakat. Ayat tersebut memerintahkan pengambilan zakat dari sebagian harta umat, menunjukkan adanya pihak yang bertanggung jawab atas proses pengumpulan dan pendistribusiannya (Basyir, 1997: 76; dalam Nopiardo, 2016, hlm.89).

Hadits riwayat Imam Ahmad: *Dari Anas RA. ia berkata: Datang seseorang dari Bani Tamim kepada Rasulullah SAW, seraya berkata: Apakah cukup bagiku ya Rasulullah jika aku tunaikan zakat kepada utusanmu sehingga aku sudah terbebas dari kewajiban zakat Allah dan Rasulullah?. Rasulullah SAW bersabda: Ya, apabila kamu tunaikan zakat kamu kepada utusanku maka kamu sudah terbebas dari kewajiban zakat tersebut, kamu berhak mendapatkan pahalanya, dan dosanya akan kembali kepada orang-orang yang menukar zakat tersebut.* (H.R. Imam Ahmad) (Nopiardo, 2016, hlm.91).

Sejarah pengelolaan zakat menunjukkan perkembangan sistemnya. Pada masa awal Islam, penerapan zakat sangat penting untuk mendukung pemerintahan. Sebelum turunnya perintah zakat pada tahun pertama Hijriyah, sudah ada perintah tentang shadaqah untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. Setelah penerapan shadaqah, zakat mulai diterapkan di Makkah pada tahun kedua Hijriyah, yang dikenal sebagai zakat fitrah. Dengan adanya kewajiban dan peraturan yang lebih jelas terkait zakat, penerimaan zakat meningkat, dan diperlukan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. Rasulullah SAW pun mendirikan *Baitul Maal* (rumah harta) di Masjid Nabawi untuk mengelola pengumpulan dan distribusi zakat. Pada masa itu, beliau juga mengutus sahabat-sahabatnya sebagai amil zakat di berbagai daerah,

menjadikan sistem pengelolaan zakat sangat terorganisir dan transparan (Achmad, 2022, hlm.122).

Munculnya lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS di Indonesia menandai perkembangan penting dalam pengelolaan zakat. Dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat, terdapat peran penting yang dimainkan oleh amil zakat. Amil zakat adalah orang yang bertanggung jawab mengelola zakat, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian. Namun dalam praktiknya, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakprofesionalan dan kurangnya akuntabilitas (Risnawati. et al., 2023). Hal ini terlihat dari beberapa kasus korupsi dana zakat yang terjadi, seperti kasus mantan Ketua Baznas Bengkulu Selatan yang divonis penjara karena korupsi dana zakat (Indonesia, 2024) dan kasus dua pejabat di Aceh Tengah yang menjadi tersangka penyelewengan dana zakat-infak senilai Rp 20 miliar (Setiyadi, 2024).

Untuk memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif mengenai Amil Zakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Fatwa ini mengatur tentang pengertian amil zakat, syarat, tugas, hak, dan kewajiban amil zakat. Meskipun Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat telah memberikan panduan mengenai peran amil zakat, namun beberapa aspek masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Misalnya, fatwa tersebut belum secara eksplisit menjelaskan mengenai mekanisme penunjukan amil zakat, apakah ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat. Selain itu, pembahasan mengenai syarat amil zakat, seperti beragama Islam, mukallaf (berakal dan baligh), amanah, dan memiliki pengetahuan tentang hukum zakat, masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Terlebih lagi, kewenangan amil zakat dalam hal penarikan/pengumpulan zakat, pemeliharaan zakat, dan pendistribusian zakat, perlu dijabarkan secara lebih detail dalam fatwa.

Penelitian ini, yang berjudul "Analisis Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat," bertujuan untuk menganalisis secara mendalam isi Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat dan menilai keselarasan Fatwa MUI dengan pandangan perspektif fiqh ulama kontemporer dengan fokus pada pemikiran Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Quraish Shihab, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang konsep amil zakat dalam Islam dan keselarasan Fatwa MUI No.8 Tahun 2011 dengan pandangan para ulama fiqh ulama kontemporer.

KAJIAN LITERATUR

Sejarah Amil Zakat

Pengelolaan zakat sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Beliau mendirikan Baitul Maal untuk mengelola zakat dan mengutus sahabat-sahabatnya sebagai amil zakat di berbagai daerah. Sistem ini sangat terorganisir dan transparan, memastikan efisiensi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat (Achmad, 2022).

Di masa Khulafaur Rasyidin, sistem pengelolaan zakat terus berkembang. Abu Bakar As-Shiddiq menghadapi penolakan pembayaran zakat, namun tetap mendistribusikan zakat secara adil. Umar bin Khattab memodifikasi sistem dengan menyimpan sebagian zakat sebagai cadangan negara. Usman bin Affan

memperjelas penaksiran harta zakat, dan Ali bin Abi Thalib menetapkan jenis-jenis harta yang dizakati (Bank, 2016).

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan zakat mengalami reformasi besar, dengan perluasan objek zakat dan alokasi dana untuk berbagai keperluan, termasuk untuk non-Muslim (Achmad, 2022). Peran amil zakat semakin kompleks dan menuntut keahlian dan integritas yang tinggi. Tantangan modern dalam pengelolaan zakat menuntut amil zakat untuk memiliki keterampilan manajemen yang baik, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta kepekaan terhadap kebutuhan mustahik.

Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami dinamika yang menarik, dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan peran pemerintah di setiap periode. Pada masa kerajaan Islam, seperti Kerajaan Aceh dan Kerajaan Banjar, sistem pengelolaan zakat sudah ada (Achmad, 2022). Namun, pada masa kolonial Belanda, pengelolaan zakat secara individual sering kali dihalangi oleh pemerintah kolonial, yang khawatir dana zakat akan digunakan untuk mendanai perlawanan terhadap mereka (Amiruddin, 2015).

Di era Orde Baru, pemerintah mulai memperhatikan pengelolaan zakat, meskipun belum mencapai level undang-undang formal. Lembaga amil zakat independen dan non-pemerintah mulai muncul di berbagai daerah (Amiruddin, 2015). Di era reformasi, RUU Pengelolaan Zakat disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang bertujuan menyempurnakan sistem pengelolaan zakat (Faisal, 2011).

Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memperkuat kerangka hukum pengelolaan zakat di Indonesia, menegaskan peran negara melalui BAZNAS dan BAZDA, dan mengakomodasi zakat penghasilan dalam konteks ekonomi modern (Achmad, 2022). Sistem ini bertujuan untuk pengelolaan zakat yang lebih terstruktur, transparan, dan efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Amil Zakat

Secara bahasa, "amil" berarti "pelaku" atau "orang yang mengerjakan sesuatu" (Luthfi, 2018). Secara istilah, amil zakat merujuk pada individu yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian kepada golongan yang berhak. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan amil zakat sebagai orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan urusan zakat, mulai dari pengumpul, bendahara, aparat penjaga, pencatat, hingga penghitung zakat (Al-Qardhawi, 1976) dalam (Nugraha, et. al, 2020). Ibnu Katsir menekankan bahwa kerabat dekat Rasulullah SAW tidak diperbolehkan menjadi amil zakat.

Quraish Shihab memperluas pemahaman tentang amil zakat dengan menganalisis makna kata "al-'Amilina 'alaiha" dalam QS. At-Taubah : 60. Shihab menjelaskan bahwa kata tersebut merujuk pada beragam pengelola zakat. Mereka tidak hanya mengumpulkan dana, tetapi juga bertanggung jawab untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat, mencari mereka, membagi zakat, dan mengantarkannya kepada mereka (Shihab, 2002)

Syarat-syarat Amil Zakat

Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh amil zakat meliputi:

- a. Beragama Islam: Pengelolaan harta umat Islam, termasuk zakat, hanya boleh dilakukan oleh Muslim (Al-Mughni: 460; Yusuf Qardhawi, Op-cit., 552; dalam Dahlan, 2018).
- b. Memiliki akal yang sehat: Keterlibatan orang yang tidak waras dalam pengelolaan zakat bisa membahayakan proses distribusi zakat (Luthfi, 2018).
- c. Sudah baligh: Anak-anak yang belum cukup umur tidak boleh menjadi amil zakat karena mereka belum dianggap mampu menanggung beban syariah (Luthfi, 2018).
- d. Jujur dan amanah: Amil zakat harus memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya, karena mereka memegang harta zakat yang merupakan harta suci (Hakim, 2020).
- e. Memahami hukum-hukum zakat: Penting bagi petugas zakat untuk memahami hukum-hukum zakat agar mereka dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan benar (Kalimah, 2018).

Tugas Amil Zakat

Tugas utama amil zakat meliputi:

- a. Mengambil zakat: Kewajiban pertama amil zakat berasal dari perintah Allah SWT dalam QS At-Taubah (9): 103, yaitu "khudh" (ambilah) (Sahroni, 2020).
- b. Mendistribusikan zakat: Zakat yang telah dikumpulkan harus disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan delapan asnaf (Mufraini, 2008).
- c. Mengedukasi masyarakat: Amil zakat wajib memberikan edukasi kepada masyarakat tentang harta mana saja yang wajib dikeluarkan zakatnya (Qurtubi, 2010).
- d. Menghitung zakat: Amil zakat bertugas mengumpulkan, mencatat, menghitung, dan menimbang (atau menaksir) zakat (Sahroni, 2020).
- e. Mendoakan para muzaki: Amil zakat harus memiliki akhlak yang baik dan mendoakan para muzaki, karena doa mereka memberikan ketenangan bagi muzaki (Sahroni, 2020).

Hak Amil Zakat

Amil zakat diperbolehkan menerima bagian dari dana zakat yang dikumpulkannya, dengan berbagai pendapat ulama mengenai besaran bagian yang dapat diterima. Lebih lanjut, Rasulullah SAW melarang amil zakat menerima hadiah dari muzakki, karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak integritas dalam pengelolaan zakat (Tuasikal, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Islam Normatif, yang menjadikan norma-norma hukum Islam sebagai obyek penelitian (Sutisna & Misno, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitik, untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara detail isi Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Data primer yang digunakan adalah Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, dan data sekundernya meliputi buku fikih, kitab tafsir, jurnal ilmiah,

artikel, dan sumber-sumber lain yang membahas amil zakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan argumen yang relevan, serta analisis deskriptif analitik untuk menguraikan dan menganalisis detail isi fatwa, termasuk definisi, syarat, tugas, hak, dan kewajiban amil zakat. Analisis ini juga akan membandingkan isi fatwa dengan pandangan para ulama fiqh untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan kontribusi masing-masing sumber (Moleong, 2010). Tujuan analisis adalah untuk menjelaskan definisi, syarat, tugas, hak, dan kewajiban amil zakat berdasarkan perspektif fiqh ulama kontemporer, serta menganalisis keselarasan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat dengan perspektif fiqh ulama kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat diterbitkan 3 Maret 2011 M atau 28 Rabi'ul Awwal 1432 H, dalam konteks di mana praktik berzakat di masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan (Indonesia, 2013). Hal ini didorong oleh berbagai faktor, seperti:

- a. Meningkatnya Pemahaman tentang Zakat: Peningkatan pemahaman tentang hukum zakat di masyarakat memegang peranan kunci dalam meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia, baik melalui pendidikan agama, dakwah, maupun media, mendorong lebih banyak orang untuk menunaikan zakat (Risnawati, et. al, 2023).
- b. Tumbuhnya Kesadaran Sosial: Meningkatnya kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama mendorong masyarakat untuk menyalurkan sebagian hartanya melalui zakat.
- c. Pertumbuhan Lembaga Amil Zakat: Pertumbuhan lembaga amil zakat yang aktif dan profesional di Indonesia juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran berzakat. Lembaga-lembaga ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menunaikan zakat dan menyalurkannya kepada mustahik.

Di tengah pertumbuhan lembaga amil zakat ini, muncul berbagai pertanyaan dan inovasi dalam pengelolaan zakat yang belum memiliki rujukan formal dalam hukum Islam. Banyak pertanyaan muncul seputar: siapa saja yang termasuk dalam kategori amil zakat?, apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang amil zakat?, apa saja tugas dan kewenangan amil zakat?, bagaimana mekanisme pengelolaan zakat yang benar dan sesuai dengan syariat Islam?, dan dari mana sumber pembiayaan operasional amil zakat?. Permasalahan inilah yang kemudian mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang amil zakat, dengan tujuan memberikan pedoman yang jelas bagi amil zakat dalam menjalankan tugasnya.

Fatwa ini membahas berbagai aspek terkait dengan amil zakat, antara lain:

1. Definisi Amil Zakat: Fatwa ini mendefinisikan amil zakat sebagai seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah atau dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

2. Kriteria Amil Zakat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Mukallaf (berakal dan baligh)
 - c. Amanah
 - d. Memiliki pengetahuan tentang hukum zakat
3. Tugas Amil Zakat:
 - a. Penarikan/pengumpulan zakat
 - b. Pemeliharaan zakat
 - c. Pendistribusian zakat
4. Sumber Pembiayaan Operasional: Fatwa ini membahas sumber pembiayaan operasional amil zakat, yang pada dasarnya disediakan oleh pemerintah, namun jika tidak mencukupi, dapat diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *Fi Sabilillah*.
5. Ketentuan Lainnya:
 - a. Amil zakat yang menerima gaji dari negara atau lembaga swasta tidak berhak menerima bagian dari dana zakat.
 - b. Amil zakat tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
 - c. Amil zakat tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.

Bentuk fatwa ini difatwakan karena adanya permintaan, pertanyaan dari masyarakat dan pemerintah serta responsif MUI sendiri. Fatwa MUI tentang masalah amil zakat sangat membantu umat dalam menghadapi persoalan seputar amil zakat, dimana dengan perkembangan zaman cenderung persoalan-persoalan ditengah umat berkaitan dengan amil zakat.

Posisi Fatwa No. 8 Tahun 2011 dengan Himpunan Fatwa Zakat MUI lainnya.

Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat beroperasi dalam konteks himpunan fatwa zakat MUI yang lebih luas. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal, fatwa-fatwa ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi terhadap dinamika sosial, mencerminkan karakteristik intrinsik fatwa sebagai respons terhadap isu-isu kontemporer. Keberadaan kontroversi seputar penerapan fatwa menggarisbawahi sifatnya yang bersifat interpretatif dan pilihan personal, tanpa sanksi hukum yang mengikat. Namun, peran fatwa-fatwa MUI sebagai rujukan hukum material dalam pembentukan regulasi perundang-undangan terkait zakat tidak dapat diabaikan. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah, secara eksplisit menjadikan fatwa-fatwa MUI sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan zakat nasional (Nasution, 2021).

Fatwa Nomor 8 Tahun 2011, yang berfokus pada pengelolaan zakat melalui amil zakat, berfungsi melengkapi fatwa-fatwa MUI sebelumnya yang terbagi ke dalam tiga kelompok tematik (Nasution, 2021):

1. Fatwa Zakat MUI terkait Pengelolaan Zakat:
 - a. Fatwa MUI tahun 1982 tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat.
 - b. Fatwa MUI tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.
 - c. Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi).

- d. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan.
 - e. Fatwa MUI nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.
 - f. Fatwa Ijtima Ulama, hasil pembahasan komisi B2 tahun 2018, tentang Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhi Syarat Wajib.
2. Fatwa Zakat MUI terkait Pengembangan Sumber-Sumber Zakat:
 - a. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
 - b. Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat atas Harta Haram.
 - c. Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 tentang Objek Zakat Penghasilan.
 3. Fatwa Zakat MUI terkait Pengembangan Ashnaf Zakat:
 - a. Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Amil Zakat.
 - b. Fatwa MUI tahun 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.
 - c. Fatwa MUI nomor 001/Munas-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat.
 - d. Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 tahun 2018 tentang Zakat Mal untuk Bantuan Hukum.
 - e. Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat.
 - f. Keenam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya.

Kontribusi signifikan Fatwa No. 8 Tahun 2011 ini terletak pada penegasan peran sentral amil zakat, serta penekanan pada profesionalisme dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, fatwa ini memperkuat kerangka tata kelola zakat yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sekaligus bertujuan untuk optimalisasi penyaluran zakat bagi kesejahteraan umat. Meskipun bersifat non-koersif, fatwa ini memiliki pengaruh substansial dalam membentuk praktik pengelolaan zakat di Indonesia.

Kandungan Fatwa No.8 Tahun 2011 dan Penjelasan

Peneliti memilih Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Quraish Shihab karena keduanya merupakan ulama kontemporer yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam, terutama dalam bidang fiqh zakat. Keduanya dikenal dengan pendekatan moderat dan kontekstual dalam memahami hukum Islam, yang tidak hanya berlandaskan teks klasik tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat modern. Pemikiran mereka telah banyak dikaji dan diaplikasikan, termasuk dalam bidang ekonomi Islam dan pengelolaan zakat.

Keahlian dan kontribusi keduanya dalam fiqh zakat juga menjadi alasan utama pemilihan ini. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi adalah salah satu tokoh utama dalam pembaruan pemikiran zakat di era modern, terutama melalui karyanya *Fiqh az-Zakah*, yang menjadi rujukan utama dalam kajian zakat global. Buku ini tidak hanya membahas hukum zakat secara normatif tetapi juga

membandingkannya dengan sistem ekonomi modern. Sementara itu, Quraish Shihab, dengan keahliannya dalam ilmu tafsir, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ayat-ayat zakat dalam Al-Qur'an. Analisisnya menyoroiti bahwa fiqh zakat harus bersifat dinamis dan tetap relevan dengan kondisi masyarakat.

Pembaruan pemikiran kedua ulama ini dalam konsep amil zakat menjadi faktor penting dalam penelitian ini. Mereka menekankan bahwa amil zakat harus memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, dengan sistem administrasi yang baik dan didukung oleh regulasi yang jelas. Mereka juga menyoroiti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat untuk menghindari penyalahgunaan dana zakat. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi secara khusus menekankan bahwa amil zakat juga memiliki tanggung jawab dalam edukasi masyarakat, guna meningkatkan kesadaran umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat. Sementara itu, konsep pemberdayaan mustahik juga menjadi perhatian utama kedua ulama ini, di mana zakat tidak hanya sekadar diberikan kepada penerima manfaat tetapi juga diarahkan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.

Selain itu, relevansi pemikiran mereka dengan sistem pengelolaan zakat di Indonesia menjadi faktor pertimbangan lainnya. Konsep yang mereka kembangkan sejalan dengan perkembangan lembaga zakat di Indonesia, seperti BAZNAS dan LAZ, yang terus bertransformasi menjadi institusi profesional dalam pengelolaan zakat. Pemikiran mereka tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga menawarkan solusi praktis dalam pengelolaan zakat di era modern.

Dengan berbagai alasan ini, pemilihan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Quraish Shihab dalam penelitian ini didasarkan pada pengaruh, keahlian, dan pembaruan pemikiran mereka dalam fiqh zakat, khususnya terkait peran amil zakat. Dengan pendekatan ini, pemikiran kedua ulama tersebut dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam menganalisis keselarasan Fatwa MUI dengan prinsip-prinsip zakat dalam Islam.

A. Amil Zakat:

1. Definisi Amil Zakat

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 mendefinisikan amil zakat sebagai "seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah atau dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat." Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, mendefinisikan amil zakat sebagai orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan urusan zakat, mulai dari pengumpul, bendahara, aparat penjaga, pencatat, penghitung yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pembagian zakat kepada para mustahik (Al-Qardhawi, 1976). Quraish Shihab memperluas pemahaman tentang amil zakat dengan menganalisis makna kata "*al-'Amilina 'alaiha*" dalam QS. At-Taubah : 60. Shihab menjelaskan bahwa kata tersebut merujuk pada beragam pengelola zakat. Mereka tidak hanya mengumpulkan dana, tetapi juga bertanggung jawab untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat, mencari mereka, membagi zakat, dan mengantarkannya kepada mereka (Shihab, 2002).

2. Keselarasan dan Perbedaan:

- a. Keselarasan: Fatwa MUI dan kedua ulama kontemporer ini sepakat bahwa amil zakat memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian. Syaikh Al-Qardhawi dan

- Quraish Shihab juga menekankan berbagai aspek penting dalam pengelolaan zakat, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
- b. Perbedaan: Fatwa MUI lebih menekankan pada peran pemerintah dalam pengangkatan dan pengelolaan zakat, sedangkan Syaikh Al-Qardhawi dan Quraish Shihab memberikan perspektif yang lebih luas tentang peran amil zakat, yang tidak hanya terbatas pada peran pemerintah, tetapi juga mencakup berbagai peran yang terlibat dalam pengelolaan zakat.
3. Landasan Al-Quran dan Hadits:
- a. QS. At-Taubah : 60: Ayat ini menyebutkan "pengurus-pengurus zakat" (*al-'Amilina 'alaiha*) sebagai salah satu dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Quraish Shihab menggunakan ayat ini untuk menjelaskan peran amil zakat yang lebih luas, yaitu tidak hanya mengumpulkan dana, tetapi juga bertanggung jawab untuk menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, membagi zakat, dan mengantarkannya.
 - b. QS. At-Taubah : 103: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."* Didalamnya menyebutkan Amil Zakat sebagai pengelola zakat sekaligus berhak menerima bagian dari zakat, dapat diinterpretasikan bahwa sejak awal kewajiban zakat ditetapkan, Al-Quran telah mengisyaratkan perlunya pengelola zakat (amil). Hal ini diperkuat oleh pendapat Ahmad Azhar Basyir (1997:76) yang menghubungkan ayat At-Taubah ayat 103 dengan kebutuhan akan pengelola zakat yang berwenang dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan zakat (Nopiardo, 2016).

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat memiliki keselarasan dengan pemikiran Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Quraish Shihab dalam hal peran penting amil zakat dalam pengelolaan zakat. Namun, Fatwa MUI lebih menekankan pada peran pemerintah, sementara kedua ulama kontemporer memberikan perspektif yang lebih luas tentang peran amil zakat, yang tidak hanya terbatas pada peran pemerintah, tetapi juga mencakup berbagai peran yang terlibat dalam pengelolaan zakat.

B. Syarat-syarat Amil Zakat:

1. Syarat-syarat Amil Zakat

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011: Menetapkan beberapa kriteria penting bagi seorang amil zakat: beragama Islam, mukallaf (berakal dan baligh), amanah, dan memiliki pengetahuan tentang hukum zakat. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, beliau menekankan beberapa kualifikasi penting bagi amil zakat: Beragama Islam, mukallaf, amanah, menguasai hukum zakat serta gigih dan kuat dalam bekerja (Al-Qardhawi, 1976). Quraish Shihab, beliau tidak secara eksplisit membahas syarat amil zakat. Namun, analisis beliau tentang makna kata "*al-'Amilina 'alaiha*" dalam QS. At-Taubah : 60 menunjukkan bahwa amil zakat harus memiliki integritas dan amanah yang tinggi (Shihab, 2002).

2. Keselarasan dan Perbedaan:

- a. Keselarasan: Fatwa MUI dan Syaikh Al-Qardhawi sepakat bahwa amil zakat harus beragama Islam, mukallaf, dan amanah. Syaikh Al-Qardhawi

juga menekankan pentingnya pengetahuan tentang hukum zakat, yang merupakan salah satu syarat dalam Fatwa MUI. Quraish Shihab, meskipun tidak secara eksplisit membahas syarat, menekankan pentingnya integritas dan amanah, yang selaras dengan Fatwa MUI.

- b. Perbedaan: Fatwa MUI tidak secara eksplisit menyebutkan syarat amil zakat harus laki-laki dan merdeka, berbeda dengan beberapa pendapat ulama, termasuk Syaikh Al-Qardhawi. Syaikh Al-Qardhawi juga menekankan pentingnya kekuatan dan kegigihan dalam menjalankan tugas, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Fatwa MUI.
3. Landasan Al-Quran dan Hadits:
 - a. Q.S Al-Anfal ayat 27: Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."* Dari ayat di atas, kita bisa lihat bahwa Allah SWT benar-benar dengan tegas melarang sifat khianat (Qahthani, 2010).
 - b. Hadits dari Abu Musa menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan amil zakat; *Dari Abu Musa, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda: "Orang Islam yang ditugaskan untuk menjaga (mengurus) harta zakat, jujur, serta memberi sesuai yang diperintahkan kepadanya secara utuh dan sempurna dengan hati yang ikhlas, hingga dia memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya, maka sungguh dia adalah salah satu diantara dua orang mustashaddiq (yakni pemberi dan pengumpul zakat yang amanah)."*

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat memiliki keselarasan dengan pemikiran Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Quraish Shihab dalam hal syarat utama amil zakat, yaitu beragama Islam, mukallaf, dan amanah. Fatwa MUI juga selaras dengan pandangan kedua ulama kontemporer tentang pentingnya pengetahuan tentang hukum zakat. Namun, Fatwa MUI lebih fleksibel dalam hal syarat gender dan status sosial, tidak secara eksplisit menyebutkan syarat laki-laki dan merdeka. Syaikh Al-Qardhawi menekankan pentingnya kekuatan dan kegigihan dalam menjalankan tugas, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Fatwa MUI.

C. Tugas Amil Zakat:

1. Tugas Amil Zakat:

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 menetapkan beberapa tugas amil zakat, antara lain: penarikan/pengumpulan zakat, pemeliharaan zakat, dan pendistribusian zakat. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, beliau menekankan tugas amil zakat sebagai berikut: mengambil zakat, mendistribusikan zakat, mengedukasi masyarakat, mengelola Zakat, dan membuat sistem pengelolaan zakat yang efisien dan akuntabel (Al-Qardhawi, 1976). Quraish Shihab, beliau tidak secara eksplisit membahas tugas amil zakat, tetapi menekankan pentingnya amanah dan integritas dalam pengelolaan zakat (Shihab, 2002).

2. Keselarasan dan Perbedaan:

- a. Keselarasan: Mengambil Zakat: Fatwa MUI dan Syaikh Al-Qardhawi sepakat bahwa amil zakat memiliki kewajiban untuk memungut zakat dari para muzaki. Mendistribusikan Zakat: Keduanya juga sepakat bahwa amil zakat wajib menyalurkan zakat kepada delapan asnaf yang berhak. Pemeliharaan Zakat: Fatwa MUI secara eksplisit menyebutkan pemeliharaan zakat, sedangkan Syaikh Al-Qardhawi menekankan

- pentingnya sistem pengelolaan yang efisien dan akuntabel, yang mencakup aspek pemeliharaan.
- b. Perbedaan: Mengedukasi Masyarakat, Syaikh Al-Qardhawi menekankan pentingnya amil zakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang zakat, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Fatwa MUI.
3. Landasan Al-Quran dan Hadits:
- a. QS. At-Taubah : 103: ; "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*" Ayat ini memerintahkan pengambilan zakat dari sebagian harta umat, menunjukkan adanya pihak yang bertanggung jawab atas proses pengumpulan dan pendistribusiannya. Syaikh Al-Qardhawi dan Quraish Shihab menggunakan ayat ini untuk menunjukkan perlunya pengelola zakat yang berwenang dalam menentukan kebijakan pelaksanaan zakat.
 - b. QS. At-Taubah : 60: Ayat ini menyebutkan delapan asnaf yang berhak menerima zakat, menunjukkan kewajiban amil zakat untuk mendistribusikan zakat kepada mereka.
 - c. Hadits dari Ibnu Abbas: "*Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, jika kamu sudah mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah mentaati kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang faqir dari mereka. Jika mereka mentaati kamu dalam hal itu maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka dan takutlah terhadap doanya orang yang terzalimi karena antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang menghalangi) nya".* (HR Bukhari dari Ibnu Abbas) dan Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Hadits ini menunjukkan kewajiban amil zakat untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mampu dan mendistribusikannya kepada yang fakir.

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat memiliki keselarasan dengan pemikiran Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Quraish Shihab dalam hal tugas utama amil zakat, yaitu mengambil, mendistribusikan, dan memelihara zakat. Syaikh Al-Qardhawi menambahkan pentingnya amil zakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang zakat. Quraish Shihab, tanpa secara eksplisit membahas tugas amil zakat, menekankan pentingnya amanah dan integritas dalam pengelolaan zakat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendasari Fatwa MUI.

D. Hak Amil Zakat:

1. Hak Amil Zakat:

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011: Menetapkan bahwa amil zakat yang sudah menerima gaji dari negara atau lembaga swasta tidak berhak atas bagian tambahan dari dana zakat. Sebaliknya, amil zakat tanpa gaji berhak menerima bagian sebagai kompensasi atas tugas dan tanggung jawab mereka. Syaikh Yusuf

Al-Qardhawi, berpendapat amil zakat orang yang melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan zakat, seperti pengumpulan, pendistribusian, penjagaan, dan pembendaharaan (mencatat dan menghitung keluar masuknya zakat). Orang yang melakukan hal ini diberi upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya (Al-Qardhawi, 1976).

2. Keselarasan dan Perbedaan:

- a. Keselarasan: Fatwa MUI dan Syaikh Al-Qardhawi: Keduanya mengakui bahwa amil zakat berhak menerima bagian dari zakat, meskipun dengan syarat dan ketentuan yang berbeda.
- b. Perbedaan: Fatwa MUI: Menetapkan bahwa amil zakat yang sudah menerima gaji dari negara atau lembaga swasta tidak berhak atas bagian tambahan dari dana zakat. Syaikh Al-Qardhawi: Tidak secara eksplisit membahas perbedaan antara amil zakat yang bergaji dan yang tidak bergaji.

3. Landasan Al-Quran dan Hadits:

- a. QS. At-Taubah : 60: Ayat ini menyebutkan "pengurus-pengurus zakat" (*al-'Amilina 'alaiha*) sebagai salah satu dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat.
- b. Sabda Rasulullah SAW; *"Sedekah tidak diperbolehkan kecuali dalam lima hal: bagi yang berperang di jalan Allah, Amil zakat, orang kaya yang bangkrut, atau seseorang yang kaya menghadiahkan tetangganya yang miskin, namun si miskin memberikannya sebagai hadiah kepada si kaya"* (HR. Muslim) (Hakim, 2020).
- c. Dari Ibnu Syihab, mengenai bagian petugas zakat (amil) ia berkata. *"Barangsiapa yang menjadi petugas zakat dengan penuh amanah dan menjaga diri, dia mesti mendapatkan bagian sesuai dengan kadar yang telah diusahakan dan sesuai dengan hasil pengumpulan zakatnya. Para petugas yang menyertainya juga mesti mendapatkan bagian sesuai dengan usaha mereka. Barangkali yang demikian itu adalah seperempat dari bagian amil ini."* Dari Malik, beliau berkata, *"Petugas zakat (amil) tidak mempunyai ketentuan yang jelas. Akan tetapi, bagiannya diserahkan kepada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin."* (Sahroni, 2020).

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 dan pemikiran Syaikh Yusuf Al-Qardhawi memiliki keselarasan dalam hal pengakuan hak amil zakat. Namun, Fatwa MUI lebih spesifik dalam mengatur hak amil zakat yang bergaji, sementara Syaikh Al-Qardhawi lebih menekankan pada hak amil zakat secara umum.

E. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil:

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 melarang amil zakat menerima hadiah dari muzakki (wajib zakat) terkait tugasnya. Larangan ini didasarkan pada prinsip integritas dan keadilan dalam pengelolaan zakat. Penerimaan hadiah, dalam bentuk apa pun, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan merusak batas antara tugas keagamaan dengan kepentingan pribadi, berujung pada penyalahgunaan dana zakat yang seharusnya disalurkan kepada mustahik (penerima zakat).

Rasulullah SAW sangat menekankan kejujuran dan amanah dalam pengelolaan zakat. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim (no. 7174 dan 1832) melalui Abu Humaid As Sa'idi menceritakan tentang seorang amil yang

menerima hadiah. Rasulullah SAW mencela perbuatan tersebut dan memperingatkan hukumannya di akhirat;

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri, ia mendengar ‘Urwah telah mengabarkan kepada kami, Abu Humaid As Sa’idi mengatakan, Nabi SAW pernah mempekerjakan seseorang dari bani Asad yang namanya Ibnul Lutbiyyah untuk mengurus zakat. Orang itu datang sambil mengatakan, “Ini bagimu, dan ini hadiah bagiku.” Secara spontan Nabi SAW berdiri di atas mimbar -sedang Sufyan mengatakan dengan redaksi ‘naik minbar-, beliau memuja dan memuji Allah kemudian bersabda, “Ada apa dengan seorang pengurus zakat yang kami utus, lalu ia datang dengan mengatakan, Ini untukmu dan ini hadiah untukku! Cobalah ia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, dan cermatilah, apakah ia menerima hadiah ataukah tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang datang dengan mengambil hadiah seperti pekerja tadi melainkan ia akan datang dengannya pada hari kiamat, lalu dia akan memikul hadiah tadi di lehernya. Jika hadiah yang ia ambil adalah unta, maka akan keluar suara unta. Jika hadiah yang ia ambil adalah sapi betina, maka akan keluar suara sapi. Jika yang dipikulnya adalah kambing, maka akan keluar suara kambing.” Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiakannya seraya mengatakan, “Ketahuilah, bukankah telah kusampaikan?” (beliau mengulang-ulanginya tiga kali).”

Hadits lain dari Abu Humaid As Sa’idi menyebutkan bahwa hadiah bagi pekerja (pejabat) adalah ghulul (pengkhianatan); *“Hadiah bagi pejabat (pekerja) adalah ghulul (khianat).”* (HR. Ahmad, dishahihkan Al-Albani).

Imam Nawawi, dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, menjelaskan bahwa hadiah untuk pekerja (*hadaya al-'ummal*) adalah haram dan termasuk ghulul karena terkait dengan pekerjaan dan amanah. Ia menekankan bahwa amil yang menerima hadiah semacam itu wajib mengembalikannya kepada pemberi, atau jika tidak memungkinkan, menyerahkannya ke *Baitul Mal*. Imam Nawawi, dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, menjelaskan bahwa hadiah untuk pekerja (*hadaya al-'ummal*) adalah haram dan termasuk ghulul karena terkait dengan pekerjaan dan amanah. Ia menekankan bahwa amil yang menerima hadiah semacam itu wajib mengembalikannya kepada pemberi, atau jika tidak memungkinkan, menyerahkannya ke *Baitul Mal*.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat memberikan kerangka yang kuat untuk pengelolaan zakat di Indonesia, selaras dengan pemikiran ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Quraish Shihab. Fatwa ini menegaskan pentingnya peran amil zakat dalam pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan adil. Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, amil zakat adalah individu yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, serta pendistribusian zakat kepada mustahik. Ia juga menekankan bahwa amil zakat memiliki hak atas bagian tertentu dari dana zakat sebagai imbalan kerja mereka. Sementara itu, Quraish Shihab mendefinisikan amil zakat sebagai pihak yang tidak hanya bertugas dalam pengumpulan dan pendistribusian, tetapi juga memiliki peran

dalam edukasi dan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berzakat.

Berdasarkan perspektif fiqh ulama kontemporer, syarat utama bagi amil zakat meliputi beragama Islam, mukallaf, amanah, serta memiliki pemahaman mendalam tentang hukum zakat. Adapun tugas utama amil zakat mencakup penghimpunan zakat, pencatatan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat kepada yang berhak menerimanya. Hak amil zakat meliputi bagian tertentu dari dana zakat sebagai imbalan atas tugas mereka, kecuali bagi mereka yang sudah menerima gaji tetap dari lembaga atau pemerintah. Selain itu, amil zakat memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan amanah dan transparan, serta dilarang menerima hadiah dari muzakki guna menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan.

Meskipun terdapat keselarasan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa perbedaan signifikan. Fatwa MUI menekankan keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan amil zakat, sementara ulama kontemporer lebih menekankan fleksibilitas dalam perekrutan amil. Fatwa MUI membatasi hak amil berdasarkan status gaji, sementara Syaikh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa amil berhak menerima bagian zakat sebagai imbalan kerja. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi juga menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Fatwa MUI. Terakhir, Fatwa MUI mengatur larangan menerima hadiah secara eksplisit, sementara ulama kontemporer lebih menekankan prinsip amanah tanpa aturan spesifik. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan perlunya penyesuaian dan pengembangan sistem pengelolaan zakat di Indonesia agar lebih optimal dan sejalan dengan kebutuhan zaman.

REFERENSI

- Achmad, N. (2022). Peradaban Pengelolaan Zakat di Dunia dan Sejarah Zakat di Indonesia. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 9(2), 119. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7271>
- Al-Qardhawi, Y. (1976). *Hukum Zakat, Hukum Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits, Terjemahan Bahasa Indonesia*. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Bank, I. (2016). *Pengelolaan zakat yang efektif: Konsep dan praktik di beberapa negara* (1st ed.). Departemen ekonomi dan keuangan syariah.
- Dahlan, D. (2018). Pengembangan Makna Amil Zakat. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*. <https://www.ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/article/download/56/56>
- Darmayati. (2023). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 1682–1690. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.881>
- Faisal. (2011). *Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesia*. XI(2), 1–14.
- Firmansyah, I., & Sukmana, W. (2014). Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp).

- Hakim, R. (2020a). *Manajemen Zakat* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Hakim, R. (2020b). Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat , Hak dan Kewajibannya. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1), 1–15.
- Indonesia, C. (2024). *Korupsi Dana Zakat, Eks Ketua Baznas Bengkulu Selatan Divoonis Penjara*.
- Indonesia, K. A. R. (2013). Kesadaran Umat Membayar Zakat Makin Baik. *Kementrian Agama RI*. <https://kemenag.go.id/nasional/kesadaran-umat-membayar-zakat-makin-baik-exmrek>
- K., A. (2015). Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.137-164>
- Kalimah, S. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 24–49. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.18>
- Luthfi, H. (2018). *Siapakah Amil Zakat?* (Muhammad Haris Fauzi (ed.)). Rumah Fiqih Publishing.
- Mufraini, A. M. (2008). *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (1st ed.). Kencana.
- Nasution, E. J. A. H. N. (2021). Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer. *Maarif*, 16(2), 322–339.
- Nopiardo, W. (2016). Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 85. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.491>
- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 176. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>
- Qahthani, D. S. bin W. A.-. (2010). *Ensiklopedi Zakat* (M. Ali (ed.); III). Pustaka Imam As-syaf'i.
- Risnawati, Niken, A. N. F., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 3, 2527–2541. <https://doi.org/E-ISSN 2807-4238>
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer*.
- Setiadi, M. R. (2016). Peran amil zakat dalam mengoptimalkan zakat produktif : studi analisis badan amil zakat daerah (BAZDA) kota bekasi. *Maslahah*, 7(1), 49–70.
- Setiyadi, A. (2024). *2 Pejabat Aceh Tengah jadi Tersangka Penyelewengan Dana Zakat-Infak Rp 20 M*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*.

Penerbit Lentera Hati.

Sutisna, & Misno, A. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqh: Vol. Cetakan ke* (M. Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH. (ed.)). Uika Press.

Tuasikal, M. A. (2011). *Hukum Parcel bagi Pejabat. Rumaisho, Com.*